



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK  
NEGARA TAHUN 2026 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur memiliki Barang Milik Negara yang dikelola secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara tersebut, dipandang perlu untuk membentuk tim pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun 2026 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan barang milik negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara telah mengamanatkan pengelolaan BMN secara elektronik menggunakan Aplikasi SIMAN v2;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Umum, . . .

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

**Memperhatikan :** Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama yang tersebut dibawah ini :
- |                   |   |                       |
|-------------------|---|-----------------------|
| Nama              | : | Aguscik               |
| NIP               | : | 19730819 200912 1 001 |
| Pangkat/ Golongan | : | Pembina/ IV.a         |
- 
- |                   |   |                         |
|-------------------|---|-------------------------|
| Nama              | : | Herly Apriadi           |
| NIP               | : | 19780414 200111 1 004   |
| Pangkat/ Golongan | : | Penata Muda Tk I/ III.b |
- 
- |                   |   |                         |
|-------------------|---|-------------------------|
| Nama              | : | Rahma Nurhayati         |
| NIP               | : | 19860514 200912 2 004   |
| Pangkat/ Golongan | : | Penata Muda Tk I/ III.b |

KEDUA . . .

- KEDUA : Tim Pelaksanaan pada Diktum PERTAMA, mempunyai masa kerja mulai dari kegiatan dilaksanakan sampai dengan selesainya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

